

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN RETRIBUSI

2025

PERBUP WONOSOBO NOMOR 42 TAHUN 2025 BD. 2025/No. 45, 7 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR TERHADAP TARIF RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA TERHADAP KOMPLEK PLAZA DAN PASAR GROSIR SAPEN

- ABSTRAK: - Dalam rangka menjaga iklim usaha, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan retribusi. Pemberian insentif ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kondusivitas dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di pasar.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 11 Tahun 202, Perda Kab Wonosobo No 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Wonosobo No 8 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini mengatur pemberian insentif fiskal berupa pengurangan tarif retribusi kepada Wajib Retribusi atas Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar dan Retribusi Jasa Usaha pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha pada Komplek Plaza dan Pasar Grosir Sapen. Pengaturan meliputi subjek penerima insentif, objek retribusi, besaran pengurangan tarif yang tercantum dalam lampiran, pengecualian pemberian insentif, serta ketentuan peralihan terkait pembayaran retribusi yang telah atau belum dilakukan. Insentif Fiskal diberikan kepada Wajib Retribusi berupa pengurangan tarif retribusi. Adapun Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan tarif Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa tarif retribusi pasar dikecualikan untuk Pasar Pagi Madusari Campursari.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2025.